



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAUMERE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. 7405054206890001,

Tempat Tanggal Lahir Soppeng Laboko, 2 Juli

1989, Umur 35 tahun, Agama Islam,

Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx,

beralamat xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx

xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxx

xxxxx, domisili elektronik Nomor Telepon

XXXXXXXXXXXXXXXX dan email

xxxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai

Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. 7405052004840002, Tempat Tanggal Lahir

xxxxxxxxxx, 21 April 1984, Umur 40 tahun,

Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan

xxxxxxxxxxxxxxxx, beralamat di xxxx

xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan gugatannya yang termuat dalam Surat Gugatan tertanggal 12 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Mur, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 27 Desember 2007 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Lando, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/12/I/2007 tanggal, 3 Januari 2008;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian pindah tempat tinggal bersama di xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun (Juli 2010-April 2024);

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Muji Suci Setyawati, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 11 Maret 2009 (anak tersebut saat ini dalam pengawasan dan pengasuhan orang tua Tergugat);
2. Asila Azzahra, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 13 November 2019 (anak tersebut saat ini dalam pengawasan dan pengasuhan orang tua Tergugat);

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak November tahun 2014;



5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada awal bulan April tahun 2024 yang sebab-sebab terjadinya karena:

- a. Tergugat sering minum minuman keras khas Kendari pongasi sampai mabuk berat di rumah maupun di luar rumah bersama dengan teman-temannya di kampung;
- b. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin sejak dari bulan Desember tahun 2016 sampai sekarang;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April tahun 2024 hingga sekarang selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan tempat tinggal, dimana Penggugat bertempat tinggal di xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx dan xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Kartu Keluarga Sejahtera Nomor: 6032 9898 0799 9654 oleh karena itu Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidier

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relaas* panggilan sesuai domisili elektronik terverifikasi Tergugat yang bersangkutan, akan tetapi ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim Pemeriksa telah berusaha melaksanakan upaya perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun demikian Penggugat tetap ingin mengajukan perkara *in casu*;

Bahwa selanjutnya dengan terlebih dahulu disampaikan surat gugatan Penggugat secara elektronik yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan penyampaian Surat Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suryani dengan NIK 7405054206890001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxx tanggal 17 Oktober 2017, bermeterai cukup dan telah dinazegellen,



setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor 12/12/1/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Landono, Konawe Selatan atas nama Jamil (Tergugat) dan Suriani (Penggugat), tanggal 3 Januari 2008, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi.

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 2**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa:

- Saksi tinggal dan berdomisili di tinggal dan berdomisili di xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;
- Saksi mengenal Penggugat bernama Suryani dan Tergugat bernama Jamil, adapun dalam panggilan sehari-harinya adalah Imam;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, pada saat menikah saya berada di 1 (satu) kampung dengan lokasi pernikahan namun tidak bisa datang;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Konawe Selatan, selanjutnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Kurang lebih sudah sejak bulan April 2024 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini anak pertama dipelihara oleh Nenek Penggugat, adapun anak kedua dipelihara oleh Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2016, puncaknya bulan April 2024;
- Sejak April 2024, atau 8 (delapan) bulan terakhir, Tergugat saat ini berdomisili di Konawe Selatan, tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat sedangkan Penggugat tinggal di Maumere untuk berdagang bersama Keponakannya;



- Saksi pernah menyaksikan langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Saksi sering melihat langsung Tergugat mabuk-mabukan waktu hajatan;
- Tergugat jarang memberikan kewajiban nafkah lahir dan batin yang layak, seringkali Penggugat yang harus mencukupi kebutuhannya dalam keluarga dengan berdagang;
- Saksi sudah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tinggal dan berdomisili di Desa Nangahale Doi, Kecamatan Waigete, xxxxxxxx xxxxx;
- Saksi Saksi mengenal Penggugat bernama Suryani dan Tergugat bernama Jamil;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Konawe Selatan, selanjutnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini anak pertama dipelihara oleh Nenek Penggugat, adapun anak kedua dipelihara oleh Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2016, puncaknya bulan April 2024;
- Sejak April 2024, atau 8 (delapan) bulan terakhir, Tergugat saat ini berdomisili di Konawe Selatan, tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat sedangkan Penggugat tinggal di Maumere untuk berdagang bersama Keponakannya;
- Saksi pernah menyaksikan langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat sering mabuk-mabukan;



- Saksi sering melihat langsung Tergugat mabuk-mabukan waktu pesta, pada saat itu Tergugat minum-minuman keras lokal bernama 'balok' atau 'ponase';
- Tergugat jarang memberikan kewajiban nafkah lahir dan batin yang layak, seringkali Penggugat yang harus mencukupi kebutuhannya dalam keluarga. Bahkan sejak April 2024, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin;
 - a. Saksi sudah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, serta menyampaikan telah mencukupkan seluruh alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mempertahankan seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat yang seluruhnya telah termuat dalam surat gugatan.

Berdasarkan hal-hal diatas Penggugat mohon kepada Hakim Pemeriksa untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Suriani alias Suryani alias Suriyani binti Zainuddin**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidier

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa perkawinan dalam hal ini adalah cerai gugat antara Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Mediasi dan Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta sesuai dengan prinsip yang dianut dalam rezim hukum perkawinan yang pada pokoknya menerapkan asas mempersukar perceraian, Hakim Pemeriksa telah melaksanakan upaya perdamaian dengan berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan mengajukan perkara cerai gugat, namun Penggugat tetap ingin mengajukan perkaranya;

Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa alasan-alasan terjadinya perceraian diatur secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat pada pokoknya adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan sebab Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk bersama teman-temannya dan Tergugat Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin sejak tahun 2016 sampai sekarang yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan terakhir sehingga tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat serta keduanya sudah tidak menjalankan kewajibannya baik secara lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata, maka selain wajib terlebih dahulu dilaksanakan upaya perdamaian dalam setiap tahapan persidangan sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada prinsipnya dalam perkara *a quo* juga wajib ditempuh mediasi dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik secara tatap muka maupun secara virtual (daring), maka perkara ini merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Bahkan setiap kali sidang Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di muka sidang, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau sekurang-kurangnya Tergugat dianggap telah mengabaikan hak jawabnya dan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



verstek. Namun, meskipun demikian, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan, karena sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. putusan perkara *a quo* adalah verstek dan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa hal demikian bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan dalam putusan yang dijatuhkan secara *verstek* dikabulkan apabila didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Analisa Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya membuktikan Penggugat adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dalil gugatannya sepanjang menjelaskan tempat kediamannya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere, oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) relatif Pengadilan Agama Maumere;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 isinya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 Desember 2007 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Landono, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sehingga Penggugat memiliki *legas standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang masing-masing merupakan Sepupu dan Paman Penggugat dapat dikategorikan sebagai orang-orang terdekat Penggugat, maka maksud dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya telah termaktub dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa fakta tentang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 8 (delapan) bulan terakhir karena Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat jarang menafkahi Penggugat lahir dan batin adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung oleh kedua saksi Penggugat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172 HIR jo. Pasal 309 Rbg,

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Mur



sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi, cukup menjadi dasar bagi Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut bahwa:

- a. Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai;
- b. Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- c. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 8 (delapan) bulan terakhir karena Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- d. Terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat jarang menafkahi Penggugat lahir dan batin;
- e. Akibat permasalahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal seperti layaknya suami isteri sejak kurang lebih 8 (delapan) bulan terakhir;
- f. Selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi, melaksanakan kewajiban lahir dan batin serta hidup dan kumpul bersama layaknya suami isteri;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa dalil-dalil diajukannya perkara perceraian dengan alasan 'antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga' diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam menafkahi Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah membuktikan tentang akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sejak 8 (delapan) bulan terakhir dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul bersama lagi, tidak saling komunikasi lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan telah cukup untuk mengkonstruksi persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat;

Menimbang, dengan demikian Hakim Pemeriksa berpandangan bahwa fakta-fakta persidangan tersebut telah memenuhi unsur-unsur 'antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga'

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dalam setiap persidangan, sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan kedua orang saksi selaku orang dekat telah pula menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta dengan melihat fakta enggannya Tergugat hadir di muka sidang yang dinilai sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan/atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik, sedangkan dalam kesimpulannya Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, apabila hal itu dibiarkan berlarut-larut atau apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat,

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan jalan terbaik dan *masalah* dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih isi dan maksud kaidah Fikih dalam kitab *Al-Asybah wan Nazhair* halaman 63 sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan (*kerusakan*) lebih utama daripada menarik (*mempertahankan*) kebaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang pemberlakuan Hasil Pleno Kamar, berbunyi: *Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengakaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengakaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi diikuti dengan pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum terjadinya KDRT*;

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA *a quo*, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, telah terbukti bahwa terjadinya perselisihan dan pertengakaran secara terus menerus diikuti pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sejak sejak 8 (delapan) bulan terakhir, sehingga Hakim berpandangan bahwa keadaan tersebut telah memenuhi kaidah 'pisah tempat tinggal selama lebih dari 6 (enam) bulan terakhir', maka Hakim berpandangan bahwa perkara *in casu* telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam SEMA *a quo*;

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat di hadapan Hakim Pengadilan Agama Maumere sebagaimana tercantum dalam petitum terkait adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, namun

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor: 40/Pdt.G/2024/PA.Mur tanggal 13 November 2024, Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo, oleh karenanya seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Maumere tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2024;

Demikian diputuskan dalam persidangan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Maumere pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Ramli Ahmad, Lc.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Imam Prabowo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik. Putusan tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Tunggal,

Ramli Ahmad, Lc.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Mur



Imam Prabowo, S.H.

Perincian biaya : **NIHIL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)